



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 067 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 12.6/Kpts/KPU.Kab/014.329872/2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2015 – 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan rencana strategis berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019;
 - b. bahwa Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 012.6/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/PW. 02.8-SD/08/Insp/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Sampang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 012.6/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 - 2019.

KESATU

KESATU

: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019, bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya ; dan
- c. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 13 September 2019

Ketua,



ADDY IMANSYAH